



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 31/PP.04.1-BA/3572/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Blitar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Tahun Anggaran 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan
4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo
Ardian Prabowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Andhika Yudha Narotama	Laki-laki	SANANWETAN	GEDOG	Jl. Suryat No.49 RT 001 RW 006 Kel. Gedog Kec. Sananwetan
2.	M. Ulin Nuha	Laki-laki	SANANWETAN	GEDOG	Jl. Singolodro RT 004 RW 010 Kel. Gedog Kec. Sananwetan
3.	Muhammad Farich Shofi	Laki-laki	SANANWETAN	GEDOG	Jl. Kol. Sugiono Gg.II No.6 RT 001 RW 001 Kel. Gedog Kec. Sananwetan

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Irawan Amir Shodiq	Laki-laki	SANANWETAN	PLOSOKEREP	Jl. Sawit No.2 RT 001 RW 006 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan
5.	Mochamad Hikamudin	Laki-laki	SANANWETAN	PLOSOKEREP	Jl. Kemuning No.7 RT 002 RW 003 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan
6.	Ilmartaz Azmi	Perempuan	SANANWETAN	PLOSOKEREP	Jl. Winong No.4 RT 001 RW 002 Kel. Plosokerep Kec. Sananwetan
7.	Eko Budiprasetyo	Laki-laki	SANANWETAN	KLAMPOK	Jl. Tidore No. 106 RT 003 RW 006 Kel. Klampok Kec. Sananwetan
8.	Nindya Ayu Rizqianti	Perempuan	SANANWETAN	KLAMPOK	Jl. Ternate No. 177 RT 003 RW 006 Kel. Klampok Kec. Sananwetan
9.	Dana Dzulky Basri	Laki-laki	SANANWETAN	KLAMPOK	Jl. Rote RT 001 RW 002 Kel. Klampok Kec. Sananwetan
10.	Viga Esa Rizkhie	Laki-laki	SANANWETAN	SANANWETAN	Jl. Mentawai No.28 RT 004 RW 002 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Itan Wibisono	Laki-laki	SANANWETAN	SANANWETAN	Jl. A.Yani II/12 RT 001 RW 012 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan
12.	Anang Pramono	Laki-laki	SANANWETAN	SANANWETAN	Perum GKR Blok L 14 RT 002 RW 017 Kel. Sananwetan Kec. Sananwetan
13.	Sheryn Priskila Oktaviane	Perempuan	SANANWETAN	REMBANG	Jl. Kelapa Gading RT 004 RW 001 Kel. Rembang Kec. Sananwetan
14.	Indah Cahyani	Perempuan	SANANWETAN	REMBANG	Jl. Johar No.41 RT 003 RW 002 Kel. Rembang Kec. Sananwetan
15.	Ahmad Azhari Fahmi	Laki-laki	SANANWETAN	REMBANG	Jl. Waru RT 003 RW 003 Kel. Rembang Kec. Sananwetan
16.	Muchamad Safrudin Yahya	Laki-laki	SANANWETAN	KARANGTENGAH	Jl. Bali No.339 RT 002 RW 002 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan
17.	Simon Retno Felati	Perempuan	SANANWETAN	KARANGTENGAH	Jl. Sumba Gg.III No.7 RT 001 RW 006 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18.	Oktavia Wulansari	Perempuan	SANANWETAN	KARANGTENGAH	Jl. Beliton No.37 RT 001 RW 003 Kel. Karangtengah Kec. Sananwetan
19.	Siyadi	Laki-laki	SANANWETAN	BENDOGERIT	Jl. Kalasan Gg.I No.6 RT 004 RW 010 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan
20.	Rizky Laelatul Fitria Fatmala	Perempuan	SANANWETAN	BENDOGERIT	Jl Trowulan No.28 RT 002 RW 009 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan
21.	Rama Dhany Bintoro Putra	Laki-laki	SANANWETAN	BENDOGERIT	Jl. Brau RT 004 RW 011 Kel. Bendogerit Kec. Sananwetan

Kota Blitar, 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ardian Prabowo